

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP
ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:
Ulian Oksa Sari
NIM.502015110**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2019**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP
ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**




Nama : ULIAN OKSA SARI

NIM : 50 2015 110

Program Studi : ILMU HUKUM

Program Kekhususan : HUKUM PIDANA

Pembimbing Skripsi :

Drs. Edy Kastro, SH., M.Hum ()

Palembang, Februari 2019


Persetujuan Oleh Tim Penguji :


Ketua : H. Maramis, SH., M.Hum

Anggota : 1. Koesrin Nawawie A., SH., MH

2. Drs. Edy Kastro, SH., M.Hum

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**
Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum.
NBM/NIDN : 791348/000604600**

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ulian Oksa Sari

NIM : 502015110

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya Ilmiah/Skripsi yang berjudul :

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANGGOTA TNI YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Januari 2019

Yang menyatakan,





Ulian Oksa Sari

MOTTO :

“ Barang siapa yang bertaqwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar kepadanya dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka dan Barang siapa yang bertaqwa kepada Allah, maka Allah jadikan urusannya menjadi mudah ”.

Q.S Ath-Thalaq: 2 dan 3

Kupersembahkan Untuk :

- ❖ Kedua orang tuaku yang selalu memberi semangat dan doa***
- ❖ Saudara dan keluarga***
- ❖ Para kerabat dan sahabat seperjuangan***
- ❖ Dosen-dosen Pengajar di Universitas Muhammadiyah Palembang***
- ❖ Almamater yang kubanggakan***

ABSTRAK

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Ulian Oksa Sari

Penyalahgunaan narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum dimana pada umumnya para pelaku tersebut merupakan orang yang berusia muda bahkan ada juga yang melibatkan anggota TNI.

Permasalahan yang timbul adalah bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam penerapan sanksi pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menitik beratkan pada keandalan data primer dimana data tersebut diperoleh secara langsung dilapangan dengan teknik tanya jawab (wawancara) dengan pihak-pihak yang terkait.

Dalam bahasan ini kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan suatu kejahatan yang memiliki dampak negatif atau dampak yang sangat buruk bagi para pemakainya apabila digunakan tanpa petunjuk atau resep dokter. Perihal penerapan sanksi hukumnya kasus ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sama halnya dengan penerapan sanksi terhadap warga negara biasa, hanya saja dalam proses peradilanannya anggota TNI di adili di Pengadilan Militer sedangkan warga biasa diadili di Pengadilan Negeri. Sedangkan faktor-faktor penghambat dalam penerapan sanksi pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika meliputi kurangnya jumlah anggota polisi penyidik militer, susah untuk menghadirkan terdakwa dan pernyataan saksi yang palsu serta kurang sopannya terdakwa di dalam persidangan.

Kata Kunci: Tentara Nasional Indonesia, Penyalahgunaan Narkotika.

KATA PENGANTAR



AssalamualaikumWr.Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, serta shalawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membimbing manusia kejalan yang benar. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **“Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika”**, dapat terselesaikan secara baik sesuai dengan kemampuan penulis.

Penulisan skripsi ini sebagai persyaratan akhir guna memperoleh gelar kesarjanaan khususnya Sarjana Hukum. Adapun maksud penulis memilih judul tersebut diatas karena penulis memandang bahwa masalah kasus Tindak Pidana Penyelundupan perlu diperhatikan secara khusus, karena bagaimanapun itu merupakan perbuatan luar biasa dan dapat menyebabkan kerugian yang diderita oleh negara.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada

kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Ibu DR. Hj. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N.,MH, selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., Selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Palembang.
4. Bapak Drs. Edy Kastro, S.H., M.Hum., sebagai Pembimbing Skripsi dan Pembimbing Akademik saya ucapkan terimakasih atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh dosen Pengajar, Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Kepada kedua orang tuaku Nazarudin dan Utama Dewi, yang telah memberikan perhatian, doa, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini. Terimakasih atas segalanya semoga dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang berbakti kepada orang tua.
7. Terimakasih kepada adikku Dinda Futri Ogsari dan Afrio Ogsada yang selalu memberi semangat dan doa sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Terimakasih kepada Riri Karlina, S.Pd yang telah membantu saya dalam mengerjakan skripsi ini.
9. Terimakasih kepada Forc'sis Dahliawati, Elsy Pandora, Intan Irmasari yang telah menjadi sahabat terbaik saya selama berada di fakultas hukum dari semester satu sampai akhir dalam keadaan suka maupun duka selalu ada dan memberi supor kepada saya.
10. Terimakasih juga kepada Ayattulah Kumaini yang selalu membantu saya dalam mengerjakan skripsi ini dari awal hingga selesai.
11. Kepada rekan-rekan seperjuanganku Dahliawati, Elsy Pandora, Ayattulah Kumaini, Annisa Eriyanti, Intan Irmasari, Siti Halima Tusakdiya, M. Arief Setiawan, Dicky Setiawan yang telah menjadi teman terbaik saya selama berada di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
12. Terimakasih juga Kepada kakanda-kakandaku di organisasi IMM Ivan Kurnia Saputra, S.H dan Dhesy Astriani, S.H, Chaery Arina Putiloka, S.H, Ardy Sudrajad, S.H yang telah memberi saran dan masukan kepada saya.
13. Kepada Organisasi IMM yang telah memberi saya pengalaman, sahabat baru, Kakanda dan Adinda yang baru yang telah menjadi keluarga saya selama berada di Organisasi IMM.
14. Teman-teman KKN Posko 137 Kelurahan 5 Ulu Pakwo Hendry, Dewi, Triani, Nopita, Yulan, Mbak Indy, Kak Andre, Kak Dino, Ang, dan Sandro terimakasih atas semangat dan kebersamaannya selama 40 hari yang penuh makna.
15. Serta semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan amal kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterimakasih dan juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini, harapan penulis kiranya skripsi ini bermanfaat bagi pembacanya. aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Palembang, Januari 2019

Penulis

Ulian Oksa Sari

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	5
D. Kerangka Konseptual	6
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penerapan Sanksi Pidana	11
B. Tentara Nasional Indonesia	20
C. Tindak Pidana	22
D. Penyalahgunaan Narkotika	29

BAB III : PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA	
A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	34
B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	42
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	45
B. Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA	47
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

“Undang-Undang Dasar Negara adalah peraturan perundang-undangan negara yang tertinggi tingkatannya dalam negara dan merupakan hukum dasar negara yang tertulis”.¹

“Dari pengertian diatas dapatlah dijabarkan, bahwa sebagai hukum, maka Undang-Undang Dasar adalah mengikat, mengikat setiap pemerintah, mengikat setiap lembaga negara dan juga lembaga masyarakat dan juga mengikat setiap warga negara Indonesia. Sebagai hukum, Undang-Undang Dasar berisi norma-norma, aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan dan ditaati”.²

Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur baik secara materil maupun spiritual agar terciptanya rasa aman dalam masyarakat untuk membangun suatu negara dan terwujudnya pembangunan nasional disegala bidang, seiring dengan perjalanan pembangunan nasional banyak gejala-gejala yang muncul yang menyebabkan penyalahgunaan obat untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam hal ini penyalahgunaan obat sering terjadi di dalam masyarakat termasuk dalam kalangan anggota TNI.

¹ Kabul Budiyono, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, Bandung: Alfabeta, 2014, hlm. 54.

² *Ibid.*, hlm. 66.

Pancasila adalah dasar-dasar fundamental yang menjadi sumber pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum masyarakat dan bangsa Indonesia. TNI/ABRI adalah bagian dari masyarakat atau bangsa Indonesia. Karena itu asas-asas hukum yang berlaku bagi masyarakat atau bangsa Indonesia adalah juga asas-asas hukum yang berlaku bagi TNI/ABRI.

Hukum Indonesia mengatur bahwa tidak ada seorang warga negara yang kebal terhadap hukum, meskipun tindak pidana tersebut dilakukan oleh warga sipil maupun anggota TNI. Setiap anggota TNI haruslah memiliki sikap disiplin serta bisa menjadi panutan bagi masyarakat disekitarnya, akan tetapi TNI juga manusia biasa yang terkadang bisa melakukan perbuatan pribadi yang sifatnya buruk dan tercela.

Setiap perbuatan atau tindakan anggota TNI yang melanggar hukum, disiplin, tata tertib yang dapat menurunkan martabat dan kewibawaan serta dapat pula menimbulkan keresahan dalam masyarakat perlu dengan cepat diambil tindakan hukum. Perkara tindak pidana apabila tidak segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, akan sangat merugikan korban, pelaku (dalam hal ini anggota TNI itu sendiri) maupun satuan secara umum dalam upaya pembinaan personel, oleh sebab itu suatu perkara pidana harus segera diselesaikan.

Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur:³

1. Subjek.
2. Kesalahan (dolus atau culpa).
3. Bersifat melawan hukum.

³ Sianturi S.R, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, 2010, hlm. 9.

4. Tindakan yang dilarang atau diharuskan yang untuk pelanggarananya diancamkan pidana.
5. Unsur objektif lainnya seperti waktu, tempat, dan keadaan.

Selama ini apabila ada anggota TNI yang melakukan tindak pidana, baik tindak pidana umum maupun tindak pidana militer sebagaimana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), diadili oleh Peradilan Militer.

Dalam ruang lingkup militer perbuatan pelanggaran yang di lakukan oleh anggota TNI telah diatur oleh:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).
3. Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM).

Pada era globalisasi masyarakat akan berkembang mengikuti zaman, dimana perkembangan ini selalu diikuti proses penyesuaian diri dan terkadang dalam penyesuaian tersebut tidak terjadi keseimbangan seperti yang diharapkan. Dengan kata lain, di dalam tidak terjadinya keseimbangan terdapat pelanggaran norma-norma seperti terjadinya berbagai bentuk kejahatan misalnya tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

“Jelaslah bahwa narkotika jika disalahgunakan sangat membahayakan bagi kesehatan fisik dan mental manusia. Bahkan, pada pemakaian dengan dosis berlebih atau yang dikenal dengan istilah over dosis (OD) bisa mengakibatkan kematian. Namun sayang sekali, walaupun sudah tahu zat tersebut sangat berbahaya masih saja ada orang-orang yang menyalahgunakannya”.⁴

⁴ <https://jefrihutagalung.wordpress.com/tag/uu-no-35-tahun-2009-mengenai-narkotika/>, *Dampak Penyalahgunaan Narkotika*, diakses, tanggal 13 Oktober 2018, pukul 15.35

Kini narkoba sudah tak asing lagi bagi masyarakat, mengingat begitu banyaknya yang memberitakan tentang penggunaan narkoba dari berbagai kalangan. Dalam kasus narkoba pada umumnya para pelaku tindak pidana tersebut terutama kelompok pemakai adalah orang-orang yang berusia muda bahkan ada juga yang melibatkan anggota TNI.

Padahal sejatinya mereka merupakan komponen utama dalam sistem pertahanan negara dan merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara, serta diharapkan mampu memberikan contoh kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Mengingat TNI di Indonesia identik dengan suatu institusi yang anggotanya sangat taat dan disiplin terhadap hukum yang berlaku, namun dalam kenyataannya masih banyak anggota TNI yang melakukan tindak pidana tersebut. Pelanggaran yang dilakukan oleh setiap anggota TNI akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba di dalamnya diatur sanksi hukumnya maka penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap anggota TNI yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul: “PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA”.

B. Permasalahan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dalam kajian penulisan skripsi ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dalam penerapan sanksi pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan masalah dengan menitik beratkan perhatian pada penerapan sanksi pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dengan mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Militer Palembang dan tidak menutup kemungkinan untuk juga membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Penerapan sanksi pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan sanksi pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran khususnya bagi hukum pidana dan hukum pidana militer yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada almamater.

D. Kerangka Konseptual

Dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang disebutkan bahwa:

“Definisi operasional atau kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari peraturan perundang-undangan. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil akan lebih terfokus”.⁵

Sebagai contoh, judul skripsi: “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika”, maka dalam definisi operasional/kerangka konseptual, dijelaskan apa yang dimaksud dengan: sanksi pidana, anggota TNI, tindak pidana, penyalahgunaan narkotika.

Untuk itu guna memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu dikemukakan beberapa definisi operasional sehubungan dengan istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan, antara lain:

⁵ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, *Buku Pedoman Skripsi*, Palembang: Fakultas Hukum, 2015, hlm. 5.

1. “Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya”.⁶
2. “Sanksi pidana adalah suatu pengenaan penderitaan oleh negara terhadap seseorang yang telah dihukum karena melakukan suatu kejahatan”.⁷
3. “Tentara Nasional Indonesia menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yakni mereka berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut”.⁸
4. “Tindak pidana adalah perbuatan pidana yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.⁹
5. “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”.

⁶ <http://internetsebagaisumberbelajar.blogspot.com/2010/07/pengertian-penerapan.html>, *Pengertian Penerapan*, diakses, tanggal, 09 November 2018, pukul 10.17

⁷ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 218.

⁸ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2002, hlm. 14.

⁹ Moeljarno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009, hlm. 54.

6. “Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba”.

E. Metode Penelitian

“Metode penelitian mempunyai beberapa pengertian, yaitu (a) logika dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan (c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten”.¹⁰

1. Jenis dan sifat penelitian

Selaras dengan pembahasan permasalahan, maka jenis penelitian ini tergolong penelitian hukum sosiologis, yang bersifat deskriptif dengan menggambarkan penerapan sanksi pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan sanksi pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, sehingga tidak menguji hipotesa.

2. Jenis data

Sehubungan dengan itu, maka jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Adapun pengertian dari “data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari sumber pertama”.¹¹

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 17.

¹¹ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 31.

Sedangkan pengertian dari “data sekunder yaitu mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya”.¹²

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara:

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research).

Penelitian kepustakaan yaitu melakukan pengkajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah), dan bahan hukum tertier (kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, kamus Bahasa Belanda, kamus hukum, ensiklopedia, dan statistik) yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan (Field Research).

Penelitian lapangan yaitu pengumpulan data primer dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait yaitu Pengadilan Militer Kota Palembang.

4. Teknik pengolahan data

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara kualitatif untuk selanjutnya ditarik kesimpulan.

¹² *Ibid.*

F. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan yang terdiri dari empat bab yaitu:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini disajikan tentang kerangka teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

BAB III Pembahasan

Pada bab ini membahas mengenai penerapan sanksi pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan sanksi pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

BAB IV Penutup

Bab ini penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan pada skripsi ini serta memberikan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Edication.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Persada.
- Daru Wijayanti, 2016, *Revolusi Mental: Stop Penyalahgunaan Narkoba*, Yogyakarta: Indoliterasi.
- Erdianton, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pekanbaru: Alaf Riau.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2015, *Buku Pedoman Skripsi*, Palembang: Fakultas Hukum.
- Kabul Budiyo, 2014, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, Bandung: Alfabeta.
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Marpaung Leden, 2008, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Taufik Makoro, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moch. Faisal Salam, 2002, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Moeljarno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Lamintang P.A.F, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Sianturi S.R, 2010, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia.
- Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.

Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

C. SUMBER LAINNYA

<https://jefrihutagalung.wordpress.com/tag/uu-no-35-tahun-2009-mengenai-narkotika/>, *Dampak Penyalahgunaan Narkotika*, diakses, tanggal 13 Oktober 2018, pukul 15.35

<http://internetsebagaisumberbelajar.blogspot.com/2010/07/pengertian-penerapan.html>, *Pengertian Penerapan*, diakses, tanggal, 09 November 2018, pukul 10.17

<http://internetsebagaisumberbelajar.blogspot.com/2010/07/pengertian-penerapan.html>, *Pengertian Penerapan*, diakses, tanggal, 09 November 2018, pukul 11.04

<http://belajarpendidikanpkn.blogspot.com/2017/03/pengertian-penerapan-dan-unsur-unsur.html>, *Unsur-unsur Penerapan*, diakses, tanggal 09 November 2018, pukul 11.30

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/pidana>, *Pengertian Pidana*, diakses, tanggal 14 November 2018, pukul 14.28

<html://telingasemut.blogspot.com/2016/03/pengertian-sanksi>, *Bentuk Sanksi Pidana*, diakses, tanggal 14 November 2018, pukul 15.12

<http://tni.mil.id/pages-10-sejarah-tni.html>, *Sejarah Tentara Nasional Indonesia*, diakses, pada tanggal, 15 November 2018, pukul 22.01